



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 108 / PID / 2013 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **DODI ZULKARNAIN Bin AURI DALIN**

Tempat lahir : Pendopo;

Umur/Tgl.lahir : 39 tahun / 18 Oktober 1973;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tanah Abang Jaya Kp.III, Kecamatan

Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam **tahanan RUTAN** berdasarkan Surat Perintah/

Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1 Penyidik tanggal 10 Desember 2012 No.Pol : SP.Han/44/XII/2012/Res

Narkoba, sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 29 Desember 2012;

hlm 1 dari 13 hlm Put.No.108/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Diperpanjang Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim tanggal 27 Desember 2012 Nomor : 84/N.6.17/Epp.2/12/2012, sejak tanggal 30 Desember 2012 s/d tanggal 07 Februari 2013;
- 3 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 30 Januari 2013 Nomor : 06/Pen.Pid/2013/PN.ME, sejak tanggal 08 Februari 2013 s/d tanggal 09 Maret 2013;
- 4 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 06 Maret 2013 Nomor : 12/Pen.Pid/2013/PN.ME, sejak tanggal 10 Maret 2013 s/d tanggal 08 April 2013;
- 5 Ditahan Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2013 Nomor : Print-13/N.6.17/Euh.2/03/2013, sejak tanggal 14 Maret 2013 s/d tanggal 02 April 2013;
- 6 Ditahan Hakim Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 26 Maret 2013 Nomor : 97/TH/Pen.Pid.B/2013/PN.ME, sejak tanggal 26 Maret 2013 s/d tanggal 24 April 2013;
- 7 Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 15 April 2013 Nomor : 97/TH.K/Pen.Pid.B/2013/PN.ME, sejak tanggal 25 April 2013 s/d tanggal 23 Juni 2013;
- 8 Ditahan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Juni 2013 Nomor : 057/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 25 Juni 2012 s/d tanggal 24 Juli 2013;
- 9 Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 12 Juli 2013 Nomor : 571/Pen.Pid/2013/PT.PLG, sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 22 September 2013;

Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukumnya GUNAWAN APRIYADI, SH.

Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara Gunawan Arpiyadi, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Sultan Mahmud Badarrudin II No.386, Kecamatan Kota Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2013;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 18 Juni 2013**

Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.ME serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di Pengadilan Negeri Muara Enim oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan NO.REG.PERK : PDM-13/Euh.2/ME/0313 tanggal 18 Maret 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN

Pertama :

-----Bahwa ia terdakwa **Dodi Zulkarnain Bin Auri Dalin**, pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2012, bertempat di rumah terdakwa di Kp.III Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima atau menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu shabu yang mengandung metamfetamina dan ekstasi yang mengandung MDMA. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada saat petugas Kepolisian Polres Muara Enim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di

hlm 3 dari 13 hlm Put.No.108/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Kp.III Desa Tanah Abang Jaya, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim sering digunakan sebagai tempat transaksi penjualan narkoba dan tempat mengadakan pesta narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi Maryono Bin Darmos, Wahyudi Bin Herwansyah dan Absori Bin Rusmanudin (ketiganya petugas Kepolisian Polres Muara Enim) mendatangi rumah terdakwa di Kp.III Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim. Pada saat para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa pada waktu itu terdakwa sedang bersama tamunya yaitu Mulyadi, Oki Oktaviansyah dan Firmansyah, kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba jenis shabu shabu dengan berat seberat 10,38 gram, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi warna merah yang terbelah menjadi 2 bagian, potongan pipet, 1 (satu) buah tas/dompot kecil, 1 (satu) buah tas warna coklat dan 2 (dua) unit HP type 1280 dan 6303 yang semuanya ditemukan di dalam kamar terdakwa dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya, selain itu juga ditemukan di dalam kamar terdakwa 1 (satu) kotak rokok Dji samsoe dan 1 (satu) bungkus plastik bening sisa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di meja ruang tamu rumah terdakwa dan diakui oleh terdakwa kesemua barang barang tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Muara Enim dan pada saat di Polres Muara Enim para saksi pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor seberat 0,44 gram di dalam saku celana pendek sebelah kiri yang dipakai terdakwa. Selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan ternyata terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu shabu yang mengandung Metamfetamina tersebut dari pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan.-----

-----Bahwa terdakwa mengakui dalam menawarkan untuk dijual,menjual narkotika golongan I jenis shabu shabu tersebut apabila 1 (satu) paket besar shabu shabu tersebut habis terjual akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2162/NNF/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO,S.Si,Apt, Ajun Komisaris Polisi Nrp.75010875,ERIK REZAKOLA, ST,Ajun Komisaris Polisi Nrp.77091079, NIRYASTI, S.Si, Penata Muda Tingkat Satu NIP.10000295, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :-----

Barang bukti	Pemeriksaan
--------------	-------------

Kesimpulan :

Barang bukti berupa tablet warna merah pada table pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 37 pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

hlm 5 dari 13 hlm Put.No.108/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Atau

Kedua :

-----Bahwa ia terdakwa **Dodi Zulkarnain Bin Auri Dalin**, pada hari Jum'at tanggal 07 Desember 2012, sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada bulan Desember 2012, bertempat di rumah terdakwa di Kp.III Desa Tanah Abang Jaya Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Muara Enim atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima atau menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang mengandung metamfetamina dan ekstasi yang mengandung MDMA. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

-----Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula pada saat petugas Kepolisian Polres Muara Enim mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa di Kp.III Desa Tanah Abang Jaya, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim sering digunakan sebagai tempat transaksi penjualan narkotika dan tempat mengadakan pesta narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi Maryono Bin Darmos, Wahyudi Bin Herwansyah dan Absori Bin Rusmanudin (ketiganya petugas Kepolisian Polres Muara Enim) mendatangi rumah terdakwa di Kp.III Desa Tanah Abang Jaya, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Muara Enim. Pada saat para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah terdakwa pada waktu itu terdakwa sedang bersama tamunya yaitu Mulyadi, Oki Oktaviansyah dan Firmansyah, kemudian para saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis shabu shabu dengan berat seberat 10,38 gram, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) perangkat alat hisap/bong, 3 (tiga) buah korek api gas, 3 (tiga) buah timbangan digital, 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi warna merah yang terbelah menjadi 2 bagian, potongan pipet, 1 (satu) buah tas/dompot kecil, 1 (satu) buah tas warna coklat dan 2 (dua) unit HP type 1280 dan 6303 yang semuanya ditemukan di dalam kamar terdakwa dan diakui oleh terdakwa adalah miliknya, selain itu juga ditemukan di dalam kamar terdakwa 1 (satu) kotak rokok Dji samsoe dan 1 (satu) bungkus plastik bening sisa narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan di meja ruang tamu rumah terdakwa dan diakui oleh terdakwa kesemua barang-barang tersebut adalah miliknya, kemudian terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Muara Enim dan pada saat di Polres Muara Enim para saksi penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu-shabu dengan berat kotor seberat 0,44 gram di dalam saku celana pendek sebelah kiri yang dipakai terdakwa.-----

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:2162/NNF/2012 tanggal 20 Desember 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt, Ajun Komisaris Polisi Nrp.75010875, ERIK REZAKOLA, ST, Ajun Komisaris Polisi Nrp.77091079, NIRYASTI, S.Si, Penata Muda Tingkat Satu NIP.10000295, pemeriksa Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain :-----

Barang bukti	Pemeriksaan
--------------	-------------

Kesimpulan :

Barang bukti berupa tablet warna merah pada table pemeriksaan mengandung MDMA yang terdaftar sebagai Narkoba Golongan I Nomor urut 37 pada lampiran

hlm 7 dari 13 hlm Put.No.108/PID/2013/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table pemeriksaan mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

-----**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya NO.REG.PERK : PDM-13/Euh.2/ME/0313 tanggal 11 Juni 2013 telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa ***Dodi Zulkarnain Bin Auri Dalin***, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ***Dodi Zulkarnain Bin Auri Dalin*** selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
- 3 Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket besar jenis sabu-sabu seberat 9,40 gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,44 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening, sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dalam keadaan terbelah menjadi dua bagian masing-masing ½ butir, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah dompet/tas kecil, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Jisamsoe, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 3 (tiga) unit timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api gas, poyongan-potongan pipet, plastik-plastik bening, 1 (satu) HP Nokia Type 180 dan 1 (satu) unit HP Nokia Type 6303.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5 Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut **Pengadilan Negeri Muara Enim**

tanggal 18 Juni 2013 Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.ME telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **DODI ZULKARNAIN Bin AURI DALIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I*”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DODI ZULKARNAIN Bin AURI DALIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :

hlm 9 dari 13 hlm Put.No.108/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket besar jenis sabu-sabu seberat 9,40 gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,44 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening, sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi warna merah dalam keadaan terbelah menjadi dua bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ butir, 1 (satu) perangkat alat hisap/bong, 1 (satu) buah dompet/tas kecil, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1 (satu) buah kotak rokok Jisamsoe, 1 (satu) helai celana pendek warna hitam, 3 (tiga) unit timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api gas, poyongan-potongan pipet, plastic-plastik bening, 1 (satu) HP Nokia Type 180 dan 1 (satu) unit HP Nokia Type 6303;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6 Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 25 Juni 2013 telah mengajukan permintaan banding yang dibuat oleh M.RUSLAN, SH.MM. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 17/Akta.Pid/2013/PN.ME, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2013 Nomor : 17/Akta.Pid/2013/PN.ME;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 30 Juli 2013, memori banding tersebut telah diserahkan beserta salinannya kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan akta penyerahan memori banding pada tanggal 30 Juli 2013 Nomor : 17/Akta.Pid/2013/PN.ME;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat mempelajari berkas perkara Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.ME, kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 10 Juli 2013;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa dalam surat memori bandingnya yang pada intinya tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi karena semuanya telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 18 Juni 2013 Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.ME, memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dalam dakwaan kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan risalah banding tersebut diatas, dihubungkan dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka

hlm 11 dari 13 hlm Put.No.108/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa secara keseluruhan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Pengadilan Tinggi menjadi pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara a quo sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 18 Juni 2013 Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.ME **dapat dikuatkan;**

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

-----Menerima permintaan banding Penasihat Hukum terdakwa tersebut;-----

-----**MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor : 84/Pid.Sus/2013/PN.ME tanggal 18 Juni 2013** yang dimintakan banding tersebut;-----

-----Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

-----Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) paket besar jenis sabu-sabu seberat 9,40 gram, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,44 gram, 1 (satu) bungkus plastic bening, sisa narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi warna merah dalam keadaan terbelah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua bagian masing-masing ½ butir, 1 (satu) perangkat alat hisap/
bong, 1 (satu) buah dompet/tas kecil, 1 (satu) buah tas warna coklat, 1
(satu) buah kotak rokok Jisamsoe, 1 (satu) helai celana pendek warna
hitam, 3 (tiga) unit timbangan digital, 3 (tiga) buah korek api gas,
poyongan-potongan pipet, plastic-plastik bening, 1 (satu) HP Nokia
Type 180 dan 1 (satu) unit HP Nokia Type 6303;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

-----Membebankan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan
yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus
rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Palembang di Palembang pada hari **SENIN** tanggal **9
SEPTEMBER 2013** oleh kami : **H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.** selaku Ketua
Majelis Hakim, **H.SULAIMAN DAUD, SH.** dan **SYAFWAN ZUBIR,
SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan surat
penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 Agustus 2013
Nomor : 108/PEN.PID/2013/PT.PLG ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili
perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu
juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan
yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut
dibantu **HERI MENDISBEN, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd.

ttd.

hlm 13 dari 13 hlm Put.No.108/PID/2013/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. H.SULAIMAN DAUD, SH.

H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.

ttd.

2. SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

HERI MENDISBEN, SH.MH.